

KETUPUSAN
KEPALA KANTOR INSP. KRI DEPT. PEND.
KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

NOMOR : 183/I.19.4/DS.1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR INSP. KRI DEPT. PEND.
KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan Yayasan .Ari. Prabhanti Wilayah.....
..... Nomor... P.21/TK,PN/XI/97.....
Tanggal.8..November.1997.....
- Menimbang : a. bahwa yayasan .Ari. Prabhanti Wilayah.....
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor " Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 30 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1997 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0436/O/1992 ;
c. Nomor 0125/O/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 002/O/1995.
d. Nomor
(SK. Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi
Depdikbud Kabupaten Badung).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/O/1/91 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

11 6 0 0 2 0 1 8 1

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Ari Prshanti Nilayam

- Alamat : Br. Anyar Kuta

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kendak-Kendak.

- Nama : TK. Prshanti Nilayam Kuta

- Alamat : Jl. Prshanti Nilayam No. 1

Kedua

: apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kendak-Kendak
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0430/0/1992.
Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama
akan dicabut.-

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan.-

ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal : 20 Januari 1998

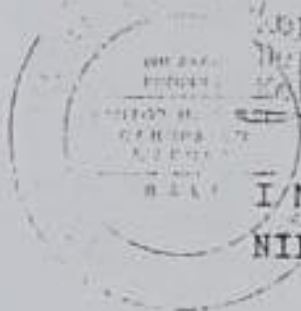
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bali

a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Badung,

I/MADE EBUH, SSKar

NIP.130264536.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI BALI
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN BADUNG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
No. 183/I.19.4/DS.1998.

Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Badung dan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Bali setelah meneliti dengan seksama, permohonan perizinan sekolah Taman Kanak-Kanak Yayasan Ari Prshanti Nilayam yang diajukan oleh dengan surat Tanggal 8 Nopember 1997 nomor B.21/TK.PN/XI/97 dan setelah memperhatikan pendapat Kepala Seksi Pendidikan Dasar Rals. Badung serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kuta maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1993 Nomor : DIB / C / Kept / 183, dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada

TK
Alamat
Yayasan Pendidikan
Keramatun

TK.PRSANTI NILAYAM KUTA
Jl.Prshanti Nilayam No.1
Yayasan Ari Prshanti Nilayam
Kuta

Dengan catatan bahwa Ijin ini diberikan setelah dapat kami pastikan bahwa ternyata telah dilaksanakan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut

Ditujukan, 20 Januari 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Bali
Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud
Kabupaten Badung



I MADE EBUH, SSKar
NIP.130264536.-